



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 3 TAHUN 1998 SERI D NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 1 TAHUN 1998

T E N T A N G

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
TAHUN ANGGARAN 1997/1998

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1998/1999 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 990 - 099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984

tentang langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 Tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tanggal 6 Januari 1998 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999.

Memperhatikan :

1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/2115 tanggal 10 Pebruari 1998 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999;
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 07 Tahun 1997 tanggal 5 Desember 1997 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Mendengar :

1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tanggal 26 Maret 1998;
2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Rembang tanggal 31 Maret 1998;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Rembang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TAHUN
ANGGARAN 1998/1999

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 1998/1999
adalah sebesar Rp. 50.005.273.000,00 terdiri dari :

a. PENDAPATAN

Pendapatan	Rp. 50.005.273.000,00
------------	-----------------------

2. BELANJA :

- Rutin	Rp. 37.968.893.000,00
---------	-----------------------

- Pembangunan	Rp. 12.036.380.000,00
---------------	-----------------------

Rp. 50.005.273.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan	Rp. 5.235.677.000,00
--------------	----------------------

b. BELANJA :

- Rutin	Rp. 5.235.677.000,00
---------	----------------------

- Pembangunan	Rp. -
---------------	-------

Rp. 5.235.677.000,00

Pasal 3

(1) Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 Peraturan Daerah ini dimuat
dalam lampiran A.

(2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dan pasal 2
Peraturan Daerah ini dimuat dalam lampiran A.I, A.II/R dan A.II/P.

- (3) Contoh rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-pasal dalam lampiran A.II/R dan A.II/P pada Peraturan Daerah ini yang akan dilakukan penggeseran disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1998.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 31 Maret 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK. II REMBANG
WAKIL KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH TK. II
REMBANG

LETKOL. ART. HENDARSONO

Drs. H. WACHIDI RIJONO

DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah

Nomor : 903/377/1998
Tanggal : 22 Mei 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 3 Tahun 1998 Seri D Nomor 1
pada tanggal 29 Mei 1998

Sekretaris Wilayah / Daerah

Ir. SLAMET PRAWIRO
Pembina Tingkat I
NIP. 500 042 180

DAFTAR : PENGGESERAN PASAL-PASAL YANG DIPERKENANKAN SESUAI DENGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU UNTUK TAHUN
ANGGARAN 1998/1999

NOMOR URUT	JENIS BELANJA	PASAL-PASAL	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Belanja Barang	1011 s/d 1050	
2.	Belanja Pemeliharaan	1051 s/d 1070	
3.	Belanja Perjalanan Dinas	1071 s/d 1074	
4.	Belanja Lain-lain	1081 s/d 1100	